

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Konsep Pajak

Dikutip dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Edisi Terbaru 2018” Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. (2018) mendefinisikan pajak sebagai berikut “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sependapat dengan Prof Dr. Rochmat Soemitro, Mr. Dr. NJ Feldmann dalam bukunya yang berjudul “De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan)” mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dalam Pasal 1 angka 1 mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang, dapat ditemukan kesamaan unsur yang terkandung dalam definisi tersebut, yaitu:

- a. Pajak sebagai iuran atau kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada negara.
- b. Pajak bersifat wajib, bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan sendirinya maka dapat dipaksakan. “Dipaksakan” mengandung arti bahwa, utang pajak yang tidak dibayar dapat ditagih dengan melibatkan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan (Zuraida, 2010)
- c. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku umum sehingga sah dan bukan merupakan tindakan perampasan hak
- d. Pembayaran pajak tidak menghasilkan kontraprestasi
- e. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakan negara untuk membiayai pengeluaran yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011). Hal ini selaras dengan pendapatan negara dari penerimaan perpajakan yang mencapai 82% dari total pendapatan negara. Pajak menyumbang 1.444,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar 1.743,6 pada tahun 2021. Maka dari itu, pemerintah gencar melakukan pemungutan pajak demi memaksimalkan potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Pemungutan pajak sejalan dengan teori bakti dan teori daya beli. Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak menitikberatkan hak mutlak bagi negara untuk dapat memungut pajak dari masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara negara dan masyarakat, dimana negara berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan kepentingan umum bagi rakyat. Maka rakyat harus membayar pajak sebagai wujud bakti pada negara. Pajak yang dibayar oleh rakyat kemudian akan redistribusikan untuk membiayai berbagai kepentingan umum. Teori daya beli berfokus pada pajak yang berasal dari masyarakat dan kemudian akan didistribusikan. Uang pajak yang berasal dari masyarakat akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat.

Sejak tahun 1984 (Reformasi perpajakan jilid I) Indonesia menganut *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajaknya. Sistem ini memberikan kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab penuh pada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar (Zuraida, 2010). Dalam UU KUP wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesuksesan pelaksanaan sistem *self assessment* sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, praktik pelaksanaan sistem *self assessment* dinilai masih memiliki banyak kekurangan terkait dengan pemberian kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri. Dalam praktiknya, *self*

assessment sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan atau lalai dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tarjo., 2006).

Kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajibannya dan melakukan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal: merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti penyampaian SPT Tahunan orang pribadi sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan material: merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan seperti wajib pajak mengisi dengan jujur dan benar SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.2 Penagihan Pajak sebagai Upaya Hukum

2.1.2.1 Pengertian Umum

Penagihan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak merupakan lembaga yang ditunjuk undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan, pelayanan, serta penegakan hukum terhadap wajib pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk kewenangan DJP dalam melakukan penegakan hukum.

Setiadi (2017, dikutip dalam Yolanda, 2020) menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu bagian pembangunan hukum yang mengarah pada upaya menerapkan hukum dalam kehidupan nyata yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diwujudkan dalam bentuk tindakan tegas otoritas pajak berupa penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajak sesuai ketentuan yg berlaku, maka dari itu penagihan pajak sangat menunjang keberhasilan pemungutan pajak (Permanasari, 2013).

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mendefinisikan utang pajak sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Zulvina (2011) menjelaskan bahwa timbulnya utang pajak dapat dikaji melalui 2

(dua) teori yaitu teori materiil dan teori formil. Teori materiil menjelaskan bahwa utang pajak timbul karena telah terpenuhinya syarat *tatbestand* yang terdiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, sehingga tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, atau dapat disebut juga timbul karena undang-undang pajak sendiri. Berbeda dengan teori materiil, teori formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak, jadi bila pejabat pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak.

Pelunasan utang pajak tidak serta-merta dibebankan pada wajib pajak. Utang pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dapat dialihkan, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain yang berhubungan dengan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK 189/PMK.03/2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi (OP) maupun wajib pajak badan.

Menurut PMK 189/PMK.03/2020 Pasal 1 ayat 5, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai penanggung pajak bagi wajib pajak orang pribadi diatur dalam Pasal 6 PMK 189/PMK.03/2020. Penanggung pajak bagi wajib pajak orang pribadi meliputi:

- a. Wajib pajak yang bersangkutan;
- b. Istri dari wajib pajak dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya menjadi satu kesatuan;

- c. Pelaksana wasiat, ahli waris, atau pihak yang mengurus harta peninggalan wajib pajak;
- d. Wali atas anak yang belum dewasa; dan
- e. Pengampu atas orang yang berada dibawah pengampuan

Sementara itu, ketentuan mengenai penanggung pajak bagi wajib pajak badan diatur dalam Pasal 7 PMK 189/PMK.03/2020. Berbeda dengan pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak orang pribadi, pelaksanaan penagihan pajak atas wajib pajak badan dapat dilaksanakan atas wajib pajak yang bersangkutan dan pengurus dari wajib pajak badan. Ketentuan mengenai pengurus wajib pajak badan diatur secara rinci dalam Pasal 7 PMK 189/PMK.03/2020 ayat 2 hingga ayat 6

2.1.2.2 Jenis Penagihan

Ermadiani (2020) menyebutkan bahwa tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penagihan pasif

Penagihan pasif dimulai sejak fiskus menerbitkan dasar penagihan pajak berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK) Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, yang mengakibatkan jumlah pajak terutang lebih besar. Penagihan aktif dilakukan hingga tanggal jatuh tempo dari ketetapan pajak terkait, yaitu 30 hari setelah penerbitan

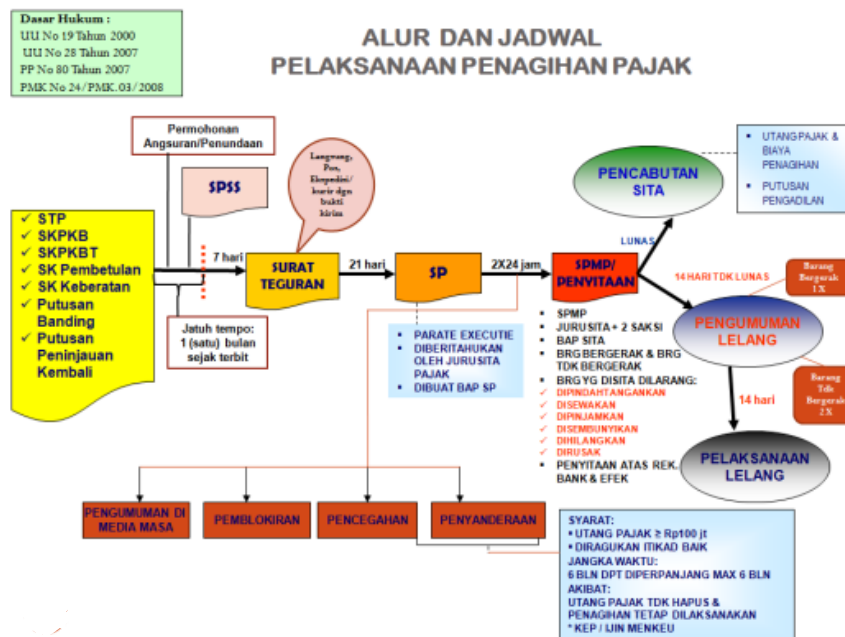
2. Penagihan aktif

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari proses penagihan pasif dimana fiskus atau jurusita pajak berperan aktif dalam melaksanakan tindakan penagihan. Penagihan aktif dilakukan oleh fiskus setelah jatuh tempo pembayaran dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak terutang bertambah, sehingga dilakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak. Penagihan aktif didahului dengan terbitnya surat paksa.

Penagihan pajak pasif yang dilakukan oleh DJP merupakan sebuah imbauan kepada penanggung pajak agar membayarkan utang pajaknya. Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak pasif tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan dalam kepatuhan wajib pajak agar membayarkan utang pajaknya, sedangkan penagihan pajak aktif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh DJP yang memiliki kekuatan hukum sehingga wajib pajak diharapkan lebih taat dalam pembayaran utang pajak mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka penagihan pajak aktif memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan penagihan pajak pasif (Anjarsari, 2017).

2.1.2.3 Alur Penagihan Aktif

Gambar II.1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Buku Penagihan Pajak Irwan & Benny

Berdasarkan UU KUP, pelaksanaan tindakan penagihan diawali dengan terbitnya dasar penagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang memiliki jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan sejak terbit, kecuali wajib pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan jumlah pajak dalam dasar penagihan tersebut tidak dilunasi, maka timbul utang pajak yang kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan pelaksanaan penagihan pajak berupa penerbitan surat teguran. Berikut merupakan alur pelaksanaan penagihan aktif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020:

1. Pelaksanaan penagihan aktif yang ditandai dengan terbitnya surat paksa didahului dengan penerbitan surat teguran. Surat teguran diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak selaku pejabat, melalui jurusita di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3). Surat teguran diterbitkan bila wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo. Surat teguran bertujuan untuk memperingatkan wajib pajak atas utang pajak yang masih harus dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran disampaikan,
2. Setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak penerbitan surat teguran dan penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyampaian Surat Paksa dilakukan secara langsung oleh jurusita pajak dengan cara dibacakan. Penanggung pajak akan menerima salinan Surat Paksa pada saat proses pemberitahuan isi Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa secara langsung tanpa didahului Surat Teguran diperbolehkan bagi penanggung pajak yang telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus atau bagi penanggung pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
3. Jikalau dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa, penanggung pajak belum melunasi utang pajak, kepala kantor pelayanan pajak selaku pejabat akan menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) dan melakukan penyitaan atas harta milik

penanggung pajak. Proses penyitaan dilakukan sebesar nominal yang diperkirakan cukup untuk melunasi utang serta biaya penagihan pajak. Sekiranya dalam proses penagihan, hasil lelang/penjualan/pemindahbukuan/penggunaan barang sitaan belum cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka dapat dilakukan penyitaan tambahan. Atas penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan dalam bank akan terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan pemblokiran.

4. Dalam hal penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, telah memperoleh putusan pengadilan atau pengadilan pajak, dan terdapat kondisi khusus, maka dapat dilakukan pencabutan sita.
5. Namun, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan, penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajak, maka pejabat akan melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan. Barang sitaan akan dilelang/dijual/dipindahbukukan/digunakan bila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang utang pajak belum dilunasi.

Proses penagihan akan berakhir bila biaya penagihan dan utang pajak terlunasi atau jatuh tempo penagihan pajak. Jatuh tempo penagihan pajak disebut juga sebagai daluwarsa penagihan. Daluwarsa penagihan merupakan berakhirnya hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk denda, bunga, kenaikan, serta biaya penagihan pajak atas utang pajak. Proses penagihan akan mengalami daluwarsa setelah melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak. Dalam PMK 189/PMK.03/2020 daluwarsa penagihan dapat tertangguh apabila diterbitkan Surat

Teguran sekaligus dengan Surat Paksa dan wajib pajak melakukan pengakuan utang pajak.

2.1.3 Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak di Bank

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta milik penanggung pajak yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, dengan tujuan agar terhadap harta yang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Berikut merupakan tata cara mengenai pelaksanaan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang disimpan di bank diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020:

1. Pelaksanaan pemblokiran harta penanggung pajak yang tersimpan dalam bank diawali dengan penyampaian permintaan pemblokiran yang dilampiri dengan Surat Paksa dan SPMP, oleh kepala kantor pelayanan pajak melalui jurusita kepada:
 - a. Kantor pusat atau divisi pada perbankan yang bertanggung jawab melakukan pemblokiran dan/atau pemberian informasi, khusus penanggung pajak yang belum diketahui nomor rekeningnya.
 - b. Unit vertikal perbankan yang mengelola rekening penanggung pajak, teruntuk penanggung pajak yang sudah diketahui nomor rekeningnya.
2. Permintaan pemblokiran diajukan sebesar jumlah utang pajak ditambah dengan biaya penagihan pajak. Permintaan pemblokiran diajukan sekaligus dengan

permintaan seluruh nomor rekening penanggung pajak dan saldo harta kekayaan penanggung pajak. Pihak bank wajib memberikan informasi mengenai nomor rekening serta saldo rekening dan melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak secara seketika setelah menerima permintaan pemblokiran yang disampaikan jurusita.

3. Setelah permintaan pemblokiran diterima, pihak bank tidak diperkenankan melakukan pemindahbukuan dan/atau penarikan atas saldo rekening penanggung pajak, kecuali berdasarkan permintaan dari pejabat.
4. Informasi mengenai seluruh nomor rekening penanggung pajak wajib diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pemblokiran.
5. Jurusita pajak membuat Berita Acara Pemblokiran yang kemudian disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak dan penanggung pajak, segera setelah pelaksanaan pemblokiran.
6. Apabila penanggung pajak mengajukan permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka jurusita pajak akan mengajukan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kepada pihak bank. Pemindahbukuan akan dilakukan sejumlah nominal yang diminta jurusita.
7. Jika setelah pemblokiran penanggung pajak tidak kunjung melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak maka jurusita akan melakukan penyitaan pada rekening penanggung pajak sejumlah nominal yang diperlukan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Atas tindakan penyitaan saldo rekening penanggung pajak, jurusita akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

8. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak serta biaya penagihan maka jurusita akan meminta pihak bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada berita acara pelaksanaan sita.

2.1.4 Teori Kerahasiaan Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2002). Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya bergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Kepercayaan bank bergantung pada kemampuan bank untuk menjaga segala rahasia terkait nasabah dan penyimpanannya.

Rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Dalam UU Perbankan, ditegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan senada juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bank wajib

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.

Aturan terkait rahasia bank sejalan dengan teori perbankan dan teori rahasia perbankan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu *Absolutely Theory* dan *Relative Theory*. Menurut *Absolutely Theory* bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan luar biasa. Sementara itu, menurut *Relative Theory* bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya untuk kepentingan yang mendesak.

Namun, ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 Pasal 2 ayat (4) huruf a dan pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk membuka rahasia bank diperlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia untuk membuka rahasia bank.

Pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur guna mempermudah pengungkapan kasus penghindaran dan penyelundupan pajak (Simanjuntak, 2020). Hal ini sejalan dengan hadirnya PMK Nomor 19/PMK.03/2018 mengenai Perubahan Kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK Nomor 19/PMK.03/2018, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari LJK, LJK

Lainnya, dan/ atau Entitas Lain. Akses informasi keuangan untuk pelaksanaan perundang-undangan dalam perpajakan meliputi:

- a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan
- b. pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) berdasarkan permintaan.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 memperbaharui kewenangan DJP untuk dapat meminta informasi keuangan wajib pajak secara langsung dari lembaga jasa keuangan tanpa melalui mekanisme izin dari Menteri Keuangan dan OJK. Pengaturan tersebut dibuat dengan tujuan mempermudah otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dalam bidang perpajakan.

2.1.5 Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama sendiri (Guritno, 1992). Kontribusi dalam penagihan pajak berarti merupakan seberapa banyak pencairan atas suatu tindakan penagihan pajak dapat berpengaruh pada jumlah pencairan total utang pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus pada kontribusi dari pelaksanaan pemblokiran terhadap total pencairan utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Seksi P3 KPP Pratama Bandung Cibeunying. Indikator yang digunakan berdasarkan Rifqiansyah (2014) adalah:

- a. Sangat baik apabila melebihi 50%;
- b. Baik apabila berkisar antara 40%-50%;
- c. Sedang apabila berkisar antara 30%-40%;
- d. Cukup apabila berkisar antara 20%-30%;
- e. Kurang apabila berkisar antara 10%-30%; dan
- f. Sangat kurang apabila kurang dari 10%.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan atas Pelaksanaan Penagihan Aktif berupa Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, KTTA, Adelia Safitri Wirawan, 2021	Meninjau pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak serta efektivitas dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak	Penulis menjabarkan perbedaan pelaksanaan pemblokiran berdasarkan PER 24/PJ/2014 dan PMK 189/PMK.03/2020 dan meninjau lebih spesifik mengenai akses kantor pelayanan pajak terhadap informasi rahasia bank.
2.	Analisis Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo,	Membandingkan pelaksanaan dan realisasi pencairan dari pelaksanaan pemblokiran setelah dan sebelum pandemi Covid-19.	Mengkaji realisasi dan kontribusi dari sisi penagihan berupa pemblokiran; mengkaji pelaksanaan pemblokiran

	Hidayat Sukma Parikesit, KTTA	Menganalisis faktor-faktor penunjang dan penghambat tindakan pemblokiran	berdasarkan PMK 189/PMK.03/2020
3.	Mengkaji Praktik Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun), Nikita Puspa Wisiswa & Irwan Aribowo, Jurnal	Meninjau pelaksanaan pemblokiran rekening bank di KPP Pratama Madiun setelah terbitnya Perpu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	Mengkaji realisasi dan kontribusi dari sisi penagihan berupa pemblokiran; meninjau lebih spesifik mengenai akses kantor pelayanan pajak terhadap informasi rahasia bank; mengkaji pelaksanaan pemblokiran berdasarkan PMK 189/PMK.03/2020

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri (2021), dapat diketahui bahwa realisasi pencairan piutang pajak melalui pemblokiran berada dalam kriteria tidak efektif. Kontribusi pelaksanaan tindakan pemblokiran dalam pencairan piutang pajak juga berada dalam kriteria sangat tidak berkontribusi walaupun pelaksanaan tindakan pemblokiran mengalami kenaikan. Pelaksanaan pemblokiran rekening bank penanggung pajak juga tidak terlepas dari hadirnya hambatan khususnya terkait lamanya waktu pelaksanaan blokir dan tidak adanya database kantor pelayanan pajak yang secara lengkap memuat rekening milik wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Parikesit (2021) ditemukan hal yang sejalan dengan pernyataan Safitri bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak seringkali mengalami tantangan karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari data Wajib Pajak melalui metode tebar jaring karena data yang terdapat pada database sudah tidak relevan. Selain itu kontribusi pencairan piutang dari pelaksanaan pemblokiran juga belum optimal walaupun realisasi pelaksanaan pencairan piutang melalui pemblokiran di KPP Pratama Sukoharjo selama tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan.

Berbeda dengan kedua penelitian diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisiswa (2021) di KPP Pratama Madiun menunjukkan adanya kenaikan realisasi blokir dari tahun 2018 hingga 2020 yang berdampak pada kenaikan signifikan pencairan pajak dari tindakan pemblokiran di KPP Pratama Madiun. Namun kenaikan pencairan pajak dari tindakan pemblokiran tidak berlangsung lama, di tahun 2020 pencairan pajak dari tindakan pemblokiran tercatat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang membuat komitmen penyelesaian sebelum dilakukan blokir dan tertangguhnya tindakan penagihan aktif akibat pandemi Covid-19.